

Pelayanan Unit Transfusi Darah

No. SK :

Persyaratan

1. Administrasi bagi pasien umum berupa: foto copy KK/KTP
2. Administrasi bagi pasien BPJS berupa: a. Fotokopi KTP/KK b. Fotokopi kartu BPJS c. Surat rujukan dari faskes 1 yang masih aktif berlaku
3. Administrasi bagi pasien Jasaraharja berupa: a. Fotokopi KTP/KK b. Surat jaminan dari Jasaraharja c. Surat laporan polisi d. Surat jaminan dari Jasaraharja
4. Administrasi bagi pasien BPJS TK berupa: a. Fotokopi KTP/KK b. Fotokopi kartu peserta BPJS TK c. Surat jaminan dari BPJS TK d. Fotokopi absensi e. Formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap 1 (Form 3 PAK 1)
5. NB: Pasien dapat mendaftar terlebih dahulu melalui no. WA: 0811-6591-949

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Jl. Thamrin Lubuk Pakam 20511 0617952068

<https://rsudhat.deliserdangkab.go.id>



Pemerintah Kab. Deli Serdang / RSUD Drs. H. AMRI
TAMBUNAN

1. Perawat Ruang/IGD mengentri permintaan darah ke SIMRS
2. Perawat Ruang mengisi formulir permintaan darah
3. Perawat ruang mengantar formulir permintaan darah disertai sampel
4. Petugas UTDRS mengecek kembali permintaan darah dari perawat ruang rawat inap di SIMRS
5. Petugas UTD mengecek kembali identitas pasien di formulir dan di sampel
6. Petugas UTD melakukan pemeriksaan golongan darah
7. Jika stok darah di UTD RS ada, darah diberikan kepada perawat. Perawat menandatangani serah terima pemberian darah dari Staf UTD. - Jika keluarga bersedia melakukan donor maka dilakukan screening awal terhadap kesehatan calon pendonor. Sampel darah tersebut di cossmacth jika compatible maka darah dapat diberikan kepada pasien. Jika incompatible maka petugas UTD mengulang crossmatch sebanyak 10 x dan mengisi surat crossmatch incompatible dan melaporkan ke dokter Sp.PK yang bertugas saat itu. Petugas UTD memberitahukan ke perawat ruang tidak ada darah pendonor keluarga yang cocok. Maka petugas UTD mengambil darah dari UTD RS. - Jika kebutuhan darah tidak ada yang cocok untuk pasien tersebut petugas UTD mengisi surat crossmatch incompatible dan melapor ke dokter Sp. Pk yang bertugas saat itu dengan membawa surat crossmatch incompatible. Dokter Sp.PK menandatangani surat tersebut. Petugas UTD mengantar surat tersebut kepada perawat ruang untuk disampaikan ke DPJP apakah setuju untuk pengambilan darah di luar RS. Jika DPJP setuju maka perawat ruang memberitahukan ke petugas UTD. dan Petugas UTD menghubungi PMI dan memberitahukan kepada keluarga pasien untuk mengambil darah tersebut ke PMI dengan membawa surat pengantar dari RSUD.

Waktu Penyelesaian

0
24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu Pada Peraturan Bupati Deli Serdang No. 23 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Transfusi darah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh staf ruangan/kepala ruangan atau melalui PIRS/Supervisor
- b. Pengaduan secara tidak langsung ke telepon 061 - 7952068, wa: 0813 7745 4930, email: rsuddrs.hat@gmail.com, web: rsudhat.deliserdangkab.go.id